

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : ...7471/103.29/03/91.....

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak~~Viyata Wacana~~

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan ...~~Viyata Wacana~~.....
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kab. ~~Boyolali~~
Nomor 7471/103.29/03/90 tanggal 2 Nov. 90

Menimbang

- a. Bahwa yayasan ~~Viyata Wacana~~ dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6371/103.29.6/03/90 tanggal 24 Agustus 90.....
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Mernutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **YPK Wiyata Wacana**
 - Alamat : **Sumberojo, Kiringan, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Tk Wiyata Wacana**
- Alamat : **Gondangrejo, Kiringan, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diklem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Nov. 98**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Alimud Syukri . SH

NIP 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan**Boyolali**
6. Camat **Boyolali**..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK.**Wiyata Wacana, Gondangrejo, Kiringan , Boyolali**